



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR : 0003/IPSPDSMP/III/2024/DPMPTSP TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
i. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepada : ISRIYANTO
Nama : JALAN GUNUNG RAHAYU I NO. A-11, RT. 04, RW. 11, KEL. PASIRKALIKI, KEC. CIMahi UTARA, KOTA CIMahi, JAWA BARAT
Alamat : YAYASAN PENDIDIKAN BAPTIS BANDUNG
Nama Yayasan : SMP KRISTEN BAPTIS
Nama Sekolah : JALAN WASTUKENCANA NO. 40-42, RT. 002, RW. 16, KEL. TAMANSARI, KEC. BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Jenis Pendidikan : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG
Masa Berlaku : SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **7 Maret 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 7 Maret 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasinya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 785E6B



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 765 /IO2.1/Kep/OT/1998

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Kod. Bandung untuk mendirikan SLTP Kristen Baptis Jl. Wastukencana No. 42 Kec. Bandung Wetan Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Nomor 003/YPKB/VIII/1998 tanggal 25 Agustus 1998.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Kristen Baptis telah mengusahakan didirikannya SLTP Kristen Baptis ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah terpenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal -hal tersebut diatas, maka untuk membangun kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Karwii Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Kod. Bandung untuk mendirikan SLTP Kristen Baptis Jl. Wastukencana No. 42 Kec. Bandung Wetan Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 398/IO2.7g/OT/1998 tanggal 10 September 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kodya Bandung Nomor 0695/IO2.II/PR/96 tanggal 11 Mei 1996;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 421.3/1484-Bag.Sos tanggal 29 Juli 1998.

Memperhatikan : Akta Notaris Ny. Harry Hardjito, SH Nomor 3 tanggal 5 Juni 1993 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Ilukum Yayasan Pendidikan Kristen Baptis

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Kod. Bandung untuk mendirikan SLTP Kristen Baptis Jl. Wastukencana No. 42 Kec. Bandung Wetan Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan dasar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwi Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaran Sekolah tersebut pada pasal pertama
- Keempat : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikenudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 28 September 1998



Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. II Bandung;
10. Ka. Kandepdikbud Kodya Bandung.